

AFFILIATE MARKETING DALAM PERSPEKTIF FIKIH ANTARA IJARAH, SAMSARAH DAN JU'ALAH

Kholiq Budi Santoso
STAI Luqman al-Hakim Surabaya
kholiqbudi@gmail.com

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam aktivitas pemasaran, salah satunya adalah affiliate marketing, yaitu model pemasaran berbasis jaringan yang melibatkan pihak ketiga (*affiliate/publisher*) untuk mempromosikan produk atau layanan dengan memperoleh imbalan berdasarkan keberhasilan tertentu. Praktik ini berkembang pesat karena mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pemilik produk dan afiliator melalui mekanisme komisi berbasis performa. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme affiliate marketing menghadirkan persoalan akademik terkait konstruksi akad yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan hukum antara merchant dan afiliator. Beberapa konsep akad klasik yang memiliki relevansi dengan praktik ini adalah ijarah, samsarah, dan ju'alah, yang masing-masing memiliki karakteristik, konsekuensi hukum, dan mekanisme pemberian imbalan yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik akad affiliate marketing dalam perspektif fikih muamalah dengan melakukan kajian komparatif terhadap konsep ijarah, samsarah, dan ju'alah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap literatur fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur ekonomi digital. Analisis dilakukan melalui pendekatan *takyif fiqhī* untuk menentukan kesesuaian karakteristik affiliate marketing dengan akad-akad muamalah yang telah dikenal dalam fikih Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa affiliate marketing memiliki keterkaitan dengan ketiga akad tersebut, tetapi dengan tingkat kesesuaian yang berbeda. Akad ijarah relevan ketika afiliator memperoleh imbalan berdasarkan jasa promosi yang telah dilakukan secara jelas, seperti pembuatan konten atau aktivitas pemasaran tertentu dengan pembayaran tetap. Namun, akad ijarah kurang sepenuhnya merepresentasikan model affiliate berbasis hasil karena dalam banyak kasus komisi baru diberikan setelah tercapai transaksi atau target tertentu. Konsep samsarah memiliki kesesuaian karena afiliator berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan produsen dengan konsumen, sebagaimana konsep *simsar* dalam fikih klasik. Akan tetapi, samsarah belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme komisi modern yang bergantung pada pencapaian indikator digital seperti penjualan, prospek, atau konversi.

Sementara itu, akad ju'alah dipandang sebagai akad yang paling mendekati mekanisme affiliate marketing kontemporer, khususnya pada model *Pay Per Sale* (PPS) dan *Pay Per Lead* (PPL), karena orientasi utama akad ini adalah tercapainya hasil (*natijah*) sebagai dasar munculnya hak atas imbalan. Ju'alah memberikan fleksibilitas terhadap ketidakpastian metode dan waktu pekerjaan karena akad ini dibangun atas kebutuhan (*hajah*) dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, affiliate marketing dapat dikategorikan sebagai akad kontemporer yang bersifat hybrid contract, yaitu perpaduan antara unsur samsarah sebagai fungsi perantara dan ju'alah sebagai mekanisme pemberian kompensasi berbasis keberhasilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik affiliate marketing diperbolehkan dalam perspektif fikih muamalah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu kejelasan akad, transparansi komisi, kehalalan produk yang dipasarkan, tidak mengandung unsur gharar, tadhlis (penipuan), maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Kajian ini memberikan kontribusi

teoritis dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer sekaligus memberikan landasan praktis bagi pelaku bisnis digital Muslim dalam membangun sistem pemasaran berbasis komisi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Affiliate Marketing, Ijarah, Samsarah, Ju'alah, Fikih Muamalah, Ekonomi Digital Syariah.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi dan aktivitas bisnis masyarakat modern. Digitalisasi perdagangan tidak hanya mengubah cara produsen mendistribusikan produk, tetapi juga menghadirkan berbagai model pemasaran baru yang berbasis jaringan, performa, dan keterlibatan pihak ketiga. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam ekosistem perdagangan digital adalah *affiliate marketing*, yaitu sistem pemasaran yang melibatkan pihak ketiga (*affiliate/publisher*) untuk mempromosikan produk atau layanan dengan memperoleh imbalan berdasarkan hasil yang diperoleh dari aktivitas promosi tersebut. Dalam praktiknya, pemilik produk memberikan komisi kepada afiliasi ketika berhasil mendatangkan pengunjung, calon pelanggan, maupun transaksi melalui tautan afiliasi tertentu.

Fenomena *affiliate marketing* menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif fikih muamalah karena karakteristik akadnya memiliki kemiripan dengan beberapa konsep transaksi klasik dalam hukum Islam, khususnya **ijarah, samsarah, dan ju'alah**. Ketiga konsep tersebut memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi atas suatu jasa atau pekerjaan, namun masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Ijarah, misalnya, merupakan akad atas manfaat atau pekerjaan dengan adanya imbalan tertentu. Para ulama mendefinisikan ijarah sebagai akad terhadap suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu, diketahui dengan jelas, diperbolehkan secara syariat, serta diberikan dengan imbalan yang diketahui. Sementara itu, samsarah merupakan akad perantara antara penjual dan pembeli dalam rangka terlaksananya transaksi jual beli. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan samsarah sebagai bentuk perantaraan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi penjualan.

Di sisi lain, mekanisme *affiliate marketing* juga memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan akad ju'alah. Ju'alah merupakan akad pemberian imbalan atas tercapainya suatu hasil tertentu. Berbeda dengan ijarah yang menuntut kejelasan pekerjaan dan manfaat sejak awal akad, ju'alah memberikan fleksibilitas karena orientasinya terletak

pada tercapainya hasil (*natijah*). Para ulama membolehkan ju'alah karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan tertentu yang sulit ditentukan secara rinci sejak awal, seperti menemukan barang hilang, mengembalikan sesuatu yang hilang, atau pekerjaan lain yang hasil akhirnya menjadi ukuran pemberian imbalan.

Dalam konteks affiliate marketing, perbedaan karakter antara ijarah, samsarah, dan ju'alah menjadi penting untuk dianalisis. Pada satu sisi, afiliasi dapat diposisikan sebagai perantara (*simsar*) yang menghubungkan produsen dengan konsumen sebagaimana konsep samsarah. Pada sisi lain, sistem komisi yang diberikan setelah tercapainya transaksi atau target tertentu lebih menunjukkan karakter ju'alah karena imbalan bergantung pada keberhasilan menghasilkan penjualan, *lead*, atau tindakan tertentu. Model pembayaran seperti *Pay Per Sale* (PPS), *Pay Per Click* (PPC), dan *Pay Per Lead* (PPL) menunjukkan adanya variasi hubungan antara aktivitas promosi dan hak memperoleh komisi.

Meskipun praktik affiliate marketing berkembang luas dalam ekonomi digital, kajian fikih terhadap mekanisme ini masih menghadapi sejumlah persoalan akademik. Pertama, terdapat kebutuhan untuk menentukan konstruksi akad yang paling tepat antara affiliate marketing dengan konsep-konsep akad dalam fikih muamalah klasik. Kedua, terdapat persoalan terkait batasan kejelasan pekerjaan, objek jasa, hasil yang menjadi dasar komisi, serta potensi unsur *gharar* apabila mekanisme komisi tidak dirumuskan secara transparan. Ketiga, perkembangan platform digital menimbulkan bentuk baru dalam transaksi perantara yang tidak sepenuhnya identik dengan praktik samsarah klasik karena melibatkan teknologi pelacakan (*tracking system*), tautan digital, algoritma atribusi, dan mekanisme otomatis dalam pembayaran komisi.

Kajian terhadap affiliate marketing dalam perspektif fikih muamalah menjadi semakin relevan karena Islam memiliki prinsip dasar bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dibangun atas asas keadilan, kerelaan para pihak (*tarādī*), kejelasan akad, serta terhindar dari unsur yang merugikan seperti penipuan, ketidakjelasan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis konseptual yang menghubungkan praktik bisnis digital kontemporer dengan teori akad dalam fikih Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum affiliate marketing melalui pendekatan fikih muamalah dengan membandingkan konsep ijarah, samsarah dan ju'alah sebagai dua akad yang memiliki relevansi paling kuat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer

sekaligus memberikan pedoman praktis bagi pelaku bisnis digital Muslim dalam menerapkan sistem pemasaran berbasis komisi yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Ijarah

1. Definisi

Makna *ijār* secara bahasa adalah “menjual manfaat” (*bay‘ al-manfa‘ah*). Adapun maknanya secara syariat sama dengan makna bahasanya tersebut. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijār* sebagai: “Akad atas suatu manfaat dengan adanya imbalan.”¹

Ulama Syafi‘iyyah mendefinisikan ijarah sebagai:

“Akad atas suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu, diketahui dengan jelas, diperbolehkan secara syariat, dapat diberikan dan dimanfaatkan, dengan imbalan yang diketahui.”

Adapun batasan-batasan dalam definisi tersebut memiliki maksud sebagai berikut:²

Ungkapan “manfaat” (*manfa‘ah*) mengecualikan barang atau benda itu sendiri (*‘ain*), karena akad terhadap benda disebut jual beli atau hibah, bukan ijarah.

Ungkapan “yang memiliki tujuan tertentu” (*maqṣūdah*) mengecualikan manfaat yang tidak bernilai atau tidak memiliki nilai ekonomi, seperti menyewa seorang penjual hanya untuk mengucapkan satu kata yang tidak membutuhkan usaha dan tidak memberikan manfaat berarti.

Ungkapan “diketahui dengan jelas” (*ma‘lūmah*) mengecualikan akad seperti mudharabah dan ju‘alah, karena pekerjaan dalam kedua akad tersebut dapat bersifat tidak diketahui secara rinci sejak awal.

Adapun batasan “dapat diberikan dan dibolehkan” (*qābilah lil-bad‘i wal ibāḥah*) bertujuan mengecualikan manfaat hubungan seksual (*manfa‘ah al-bud‘*), karena akad terhadap manfaat tersebut tidak disebut sebagai ijarah.

Sedangkan batasan terakhir, yaitu “dengan imbalan” (*bi ‘imad*) bertujuan mengecualikan hibah manfaat, wasiat atas manfaat, akad syirkah, dan pinjaman penggunaan (*‘ariyah*).

Ulama Malikiyyah mendefinisikan ijarah sebagai:

¹ Qadi Zadah Afandi, *Takmilah Fath al-Qadīr* (Mesir: Mathba‘ah al-Baby al-Halaby, 1970) VII, 145; ‘Ala’ al-Din al-Kasaniy al-Hanafiy, *Bada’i‘ al-Shana’i‘* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986) IV, 174; Fakhr al-Din al-Zaila‘iy al-Hanafiy, *Tabyin al-Haqa’iq* (Kairo: Mathba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313H) V, 105; Ibn ‘Abidin, *Hasyiyah Ibn ‘Abidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) V, 1

² Al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muḥtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994) II, 332.

“Pemilikan manfaat dari suatu benda yang diperbolehkan dalam syariat untuk suatu masa yang diketahui dengan imbalan tertentu.”³

Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh ulama Hanabilah.⁴

2. Ketentuan hukum ijarah

Sebagaimana jual beli tidak sah apabila digantungkan pada suatu syarat atau kejadian di masa mendatang (*ta'liq al-bay'*), maka akad *ijarah* juga tidak sah apabila digantungkan dengan cara yang sama. Akan tetapi, berbeda dengan akad jual beli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akad *ijarah* menurut mayoritas ulama fikih boleh dikaitkan dengan waktu yang akan datang (*idāfah al-ijārah ilā zamān mustaqbal*).

Berbeda dengan mayoritas ulama tersebut, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan pengaitan akad sewa terhadap suatu barang tertentu (*ijārah al-'ain*) untuk masa yang akan datang, sebagaimana halnya dalam jual beli. Namun, mereka membolehkan pengaitan akad *ijarah* yang berkaitan dengan tanggungan (*ijārah fī al-dzimmah*), seperti seseorang berkata:

“Aku mewajibkan tanggunganmu untuk mengangkut barang-barangku ini ke negeri tertentu pada awal bulan tertentu.”

Hal tersebut diperbolehkan karena kewajiban dalam tanggungan (*dain*) dapat ditunda waktunya, sebagaimana akad *salam* (jual beli pesanan) yang pembayarannya atau penyerahan barangnya ditentukan pada waktu yang telah diketahui.

Demikian pula, menurut pendapat yang lebih kuat (*al-aṣaḥ*) di kalangan ulama Syafi'iyah, diperbolehkan dalam ijarah atas suatu benda (*ijārah al-'ain*) bahwa pemilik barang menyewakan kembali barang tersebut kepada penyewa yang sama untuk masa sewa baru sebelum masa sewa sebelumnya berakhir, karena adanya kesinambungan antara dua masa sewa tersebut dengan objek sewaan yang sama.⁵

Apabila akad *ijarah* (sewa-menyewa) merupakan suatu bentuk jual beli manfaat, maka menurut mayoritas ahli fikih tidak diperbolehkan menyewakan pohon atau kebun anggur untuk mendapatkan buahnya, karena buah merupakan benda ('ain), sedangkan akad *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat, bukan untuk

³ Al-Ḍaṣuqiy al-Malikiy, *Hasyiah al-Ḍaṣuqī 'Ala Al-Syarḥ al-Kabir* (Dar al-Fikr, tt) IV, 2; al-Qarāfi, *Al-Furūq* ('Alam al-Kutub, tt) IV, 4.

⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, tt) V, 398; Mar'iy ibn Yusuf al-Hanbali, *Ghāyat al-Muntabā* (Kuwait: Mu'assasat Ghross, 2007) II, 190; al-Bahutiy al-Hanbali, *Kasyf al-Qina'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt) III, 537.

⁵ 'Ala' al-Din al-Hashkafiy, *Ad-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muḥtār* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002) IV, 110

memperoleh benda.

Tidak diperbolehkan pula menyewakan seekor kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya, atau anaknya, karena semua itu merupakan benda yang berwujud (*a'yān*), sehingga tidak menjadi hak yang diperoleh melalui akad *ijarah*.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyewakan air yang berada di sungai, sumur, saluran air, atau mata air, karena air merupakan benda. Tidak diperbolehkan pula menyewakan tempat-tempat yang terdapat airnya untuk mengambil ikan atau mengambil hasil berupa rumput air, tumbuhan, dan berburu, karena semua itu termasuk benda yang menjadi objek kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak diperbolehkan menyewakan kolam atau danau untuk tujuan memancing atau menangkap ikan yang ada di dalamnya.

Tidak diperbolehkan pula menyewakan padang rumput, karena rumput merupakan benda yang tidak dapat menjadi objek akad *ijarah*.

Menurut mayoritas ahli fikih, tidak diperbolehkan menyewa pejantan hewan untuk dikawinkan (*al-'asab*), karena tujuan dari penyewaan tersebut adalah memperoleh keturunan melalui keluarnya sperma, sedangkan sperma merupakan suatu benda. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Nabi ﷺ:

“Melarang ‘asb al-fahl”⁶

yaitu menyewakan pejantan untuk dikawinkan. Lafaz “al-kirā” (sewa) dihilangkan dalam ungkapan tersebut sebagai bentuk majaz mursal, sebagaimana firman Allah:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

“Tanyakanlah kepada penduduk negeri itu.”⁷

Maksudnya bukan bertanya kepada negeri secara fisik, tetapi kepada penduduknya.

Tidak diperbolehkan pula menyewakan uang dirham dan dinar, barang-barang yang ditakar (*makīlāt*), dan barang-barang yang ditimbang (*manzūnāt*), karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali setelah zatnya habis atau berkurang. Padahal objek akad *ijarah* adalah manfaat, bukan benda.⁸

Karena seluruh alasan tersebut, para ulama menetapkan sebuah kaidah:

"Setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan zatnya,

⁶ HR. al-Bukhari, Ahmad, an-Nasa'i, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, serta diriwayatkan pula dari beberapa sahabat dengan berbagai lafaz. (Muhammad ibn 'Ali al-Syawkanī, *Nail al-Anṭār*. Mesir: Dar al-Hadits, 1993.V, 146).

⁷ QS. Yusuf: 82

⁸ *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, IV, 175.

maka boleh disewakan; sedangkan sesuatu yang tidak demikian, maka tidak boleh disewakan."

Namun, para ulama memberikan pengecualian terhadap menyewa perempuan yang menyusui (ibu susu) karena adanya kebutuhan mendesak, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Mazhab Maliki membolehkan menyewa pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina. Selain itu, menurut mayoritas ulama, upah untuk jasa pemandian umum (*ḥammām*) juga diperbolehkan.⁹

3. Sewa dengan produk barang

Ibn al-Qayyim berkata:

"Prinsip yang selama ini dianut oleh para ahli fikih — yaitu bahwa sesuatu yang menjadi hak dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) hanyalah manfaat, bukan benda itu sendiri — merupakan prinsip yang keliru. Sebab, prinsip tersebut tidak didukung oleh dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, maupun qiyas yang sahih.

Bahkan, prinsip-prinsip dasar syariat menunjukkan bahwa benda-benda (*a'yān*) yang muncul secara bertahap sementara asal bendanya tetap ada, maka hukumnya sama dengan manfaat (*manāfi*). Contohnya adalah buah yang muncul dari pohon, susu yang dihasilkan oleh hewan, dan air yang keluar dari sumur.

Oleh karena itu, syariat menyamakan antara benda dan manfaat dalam masalah wakaf. Dibolehkan mewakafkan manfaat, seperti wakaf hak tinggal atau penggunaan rumah, sebagaimana juga dibolehkan mewakafkan benda, seperti mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya.

Demikian pula keduanya disamakan dalam akad-akad pemberian (*tabarru'āt*), seperti: ariyah (pinjaman penggunaan), yaitu seseorang meminjamkan suatu barang agar dimanfaatkan kemudian dikembalikan barangnya. Begitu pula maniḥah, yaitu memberikan seekor kambing untuk diminum susunya kemudian kambing tersebut dikembalikan. Termasuk qarḍ (pinjaman uang), yaitu seseorang memanfaatkan uang yang dipinjam kemudian mengembalikan penggantian.

Begitu pula dalam akad *ijarah*, terkadang akad tersebut berkaitan dengan manfaat, dan terkadang berkaitan dengan benda yang menghasilkan sesuatu secara bertahap dengan tetap mempertahankan keberadaan asalnya, seperti susu dari seorang ibu susu

⁹ Ibn al-Jizzy al-kalabiy, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Tp, tt) 273.

(*laban al-zīr*) dan manfaat air dari sumur.

Sebab, benda-benda tersebut menghasilkan sesuatu secara terus-menerus sementara asalnya tetap ada, sehingga kedudukannya sama seperti manfaat. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa sesuatu yang menjadi tujuan akad muncul secara bertahap, baik sesuatu tersebut berupa benda maupun berupa manfaat.¹⁰

4. Syarat-Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (*ijarah*) terbagi menjadi tiga macam:

- Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (*al-‘aqid*).
- Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri.
- Syarat yang berkaitan dengan tempat berlangsungnya akad.

Pembahasan ini hanya membatasi pada syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, yaitu:

- Akal (*al-‘aql*)

Pihak yang melakukan akad harus memiliki akal sehat. Oleh karena itu, akad sewa (*ijarah*) tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum memiliki kemampuan membedakan (*ṣabī ghair mumayyiz*), sebagaimana jual beli mereka juga tidak sah.

Namun, menurut mazhab Hanafi, baligh bukan merupakan syarat sahnya akad maupun syarat berlakunya akad (*nafādh*).

Seandainya seorang anak yang sudah mampu membedakan (*ṣabī mumayyiz*) menyewakan hartanya atau dirinya sendiri, maka, jika ia telah diberi izin untuk melakukan transaksi dan tindakan hukum lainnya, maka akadnya berlaku dan sah.

Adapun bila ia masih berada dalam kondisi terhalang melakukan transaksi (*mahjūr ‘an al-taṣarrufāt*), maka akad tersebut bergantung pada persetujuan walinya.¹¹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz (kemampuan membedakan dan memahami) merupakan syarat dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa/upah jasa) dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat agar akad tersebut dapat berlaku secara efektif (*nafādh*). Oleh karena itu, seorang anak yang sudah *mumayyiz* (mampu memahami transaksi), apabila ia menyewakan dirinya atau barang miliknya, maka akadnya sah, namun pelaksanaan akad tersebut bergantung pada

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in* (Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 1423H) II, 15.

¹¹ Al-Kāsānī, *Bada‘i‘ al-Ṣanā‘i‘*, IV, 176.

persetujuan walinya.¹²

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa disyaratkan adanya taklif, yaitu telah mencapai usia baligh dan berakal, untuk sahnya akad *ijarah*. Hal ini karena akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak kepemilikan manfaat selama masa hidup, sehingga ia disamakan dengan akad jual beli.¹³

5. Syarat-Syarat Sahnya Akad Ijarah

Agar akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah jasa) menjadi sah, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (*al-'āqidān*), objek akad (*al-ma'qūd 'alaiḥ*), barang atau manfaat yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*), serta akad itu sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kerelaan dari Kedua Belah Pihak

Disyaratkan adanya kerelaan dari kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana halnya dalam akad jual beli. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ālā:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”¹⁴

Akad *ijarah* termasuk bentuk perdagangan, karena di dalamnya terdapat makna pertukaran harta dengan harta (*mubādalah al-māl bi al-māl*), yaitu pertukaran antara manfaat yang diberikan dengan imbalan yang dibayarkan.

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (*al-'āqid*), sedangkan syarat-syarat berikutnya berkaitan dengan objek akad (*al-ma'qūd 'alaiḥ*).¹⁵

b. Objek akad berupa manfaat harus diketahui secara jelas

Objek yang menjadi pokok akad, yaitu manfaat, harus diketahui dengan pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya perselisihan. Apabila objek tersebut tidak diketahui dengan ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan, maka akad tersebut tidak sah. Sebab, ketidakjelasan tersebut dapat menghalangi proses penyerahan dan penerimaan manfaat, sehingga tujuan utama dari akad tidak dapat tercapai.

Pengetahuan terhadap objek akad (*al-ma'qūd 'alaiḥ*) dapat diperoleh dengan cara:

¹² Al-Ḍaṣuqiy, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, IV, 3.

¹³ Al-Khathīb al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, II, 332; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, V, 398.

¹⁴ QS. an-Nisā' : 29

¹⁵ Al-Kāsānī, *Bada'i' aṣ-Ṣanā'i'*, IV, 179.

- 1) Menjelaskan tempat atau objek manfaat (*mahall al-manfa'ah*)
- 2) Menjelaskan jangka waktu (*al-muddah*)
- 3) Menjelaskan jenis pekerjaan (*al-'amal*) dalam akad penyewaan terhadap para pengrajin dan pekerja.

Adapun penjelasan mengenai tempat atau objek manfaat dapat dilakukan dengan mengetahui secara spesifik benda yang disewakan.

Sebagai contoh, apabila seseorang berkata kepada orang lain: "Aku sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini," atau "Aku sewakan salah satu dari dua kendaraan ini," atau "Aku sewakan jasa salah satu dari dua pekerja ini," maka akad tersebut tidak sah, karena terdapat ketidakjelasan yang sangat besar terhadap objek akad.

Apabila seseorang menyewa dari orang lain sebuah sungai yang kering atau suatu bagian tanah tertentu yang telah diketahui, dengan tujuan agar ia dapat mengalirkan air melalui tempat tersebut menuju tanah miliknya untuk mengairinya, maka menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi akad tersebut tidak diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Alasannya adalah karena jumlah air yang dapat mengalir melalui sungai tersebut berbeda-beda, terkadang sedikit dan terkadang banyak. Air yang terlalu banyak dapat membahayakan sungai, sementara bagian yang membahayakan tersebut secara implisit tidak termasuk dalam akad. Adapun jumlah air yang tidak membahayakan tidak memiliki ukuran yang jelas dan tidak dapat dikontrol secara pasti. Oleh karena itu, objek akad menjadi tidak diketahui (*majhul*).

Namun, diriwayatkan dari Muhammad (Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani) bahwa akad tersebut diperbolehkan, karena menurutnya faktor yang menghalangi keabsahan akad adalah ketidakjelasan lokasi, sedangkan ketidakjelasan tersebut telah hilang setelah tempatnya ditentukan secara jelas.¹⁶

c. Bahwa objek akad harus memungkinkan untuk diserahkan dan dimanfaatkan, baik secara hakiki maupun secara syariat

Tidak sah akad ijarah (sewa-menyewa jasa/manfaat) terhadap sesuatu yang secara hakiki tidak mungkin diserahkan, seperti menyewa unta yang sedang lepas dan tidak

¹⁶ Al-Kasaniy, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, IV, 180; Al-Sarakhsy, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993) XVI, 43; al-Qarafi, *Al-Furūq*, IV, 4; Qadi Zadah Afandi, *Takmilah Fath al-Qadīr*, VII, 148.

diketahui keberadaannya, atau menyewa orang bisu untuk berbicara. Demikian pula tidak sah sesuatu yang secara syariat tidak mungkin dilakukan, seperti menyewa wanita haid untuk membersihkan masjid, menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat (tanpa kebutuhan medis), dan menyewa penyihir untuk mengajarkan ilmu sihir. Hal ini merupakan kesepakatan para ahli fikih.

Menurut Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah, tidak diperbolehkan menyewakan harta *musyā'* (kepemilikan bersama yang belum terbagi secara fisik) kepada selain pihak yang menjadi sekutunya. Contohnya seseorang menyewakan bagian tertentu dari rumahnya, atau bagian kepemilikannya dalam sebuah rumah bersama kepada orang yang bukan mitra kepemilikannya, baik bagian tersebut diketahui seperti seperempat rumah dan semisalnya, maupun tidak diketahui.

Alasannya adalah karena manfaat dari harta *musyā'* tidak memungkinkan untuk diperoleh secara sempurna (*ghair maqdūr 'ala istifā'*). Sebab, memperoleh manfaat dari harta bersama tersebut harus melalui penyerahan bagian yang tidak terpisah (*taslim al-musyā'*), sedangkan bagian yang bersifat *musyā'* tidak dapat diserahkan secara mandiri karena ia merupakan bagian yang melekat secara tidak tertentu pada keseluruhan harta. Penyerahan hanya dapat dilakukan bersama dengan bagian lainnya, sementara bagian lain tersebut bukan merupakan objek akad. Oleh karena itu, secara syariat dianggap tidak mungkin untuk dilakukan penyerahan yang sempurna.

Adapun akad sewa terhadap harta *musyā'* yang dilakukan oleh salah satu mitra pemilik kepada mitra lainnya, maka menurut pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena objek akad masih memungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa harus dilakukan pembagian penggunaan (*muhāya'ah*). Sebab, manfaat dari keseluruhan rumah tersebut, misalnya, berada dalam kepemilikan penyewa melalui dua sebab yang berbeda: sebagian manfaat diperoleh karena status kepemilikan, dan sebagian lainnya diperoleh karena akad sewa.

Adapun apabila kondisi *musyā'* muncul setelah akad berlangsung (*al-syuyū' al-ṭāri'*), maka hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad ijarah menurut pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Sebab, alasan yang menyebabkan akad tidak boleh dilakukan pada awalnya adalah karena ketidakmampuan menyerahkan objek akad. Sementara kemampuan menyerahkan bukan merupakan syarat untuk mempertahankan keberlangsungan akad setelah akad tersebut sah. Karena tidak

semua syarat yang diperlukan ketika akad dibuat harus tetap ada untuk keberlangsungan akad tersebut.¹⁷

Menurut dua murid Abu Hanifah (*al-ṣāhibān*: Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani) serta mayoritas ulama fikih, akad sewa terhadap harta musyā' diperbolehkan secara mutlak, baik dilakukan kepada pihak yang menjadi mitra kepemilikan maupun pihak luar.¹⁸

Alasannya adalah karena harta musyā' tetap memiliki manfaat, dan penyerahannya masih memungkinkan dilakukan melalui takhliyah (memberikan keleluasaan kepada penyewa untuk mengambil manfaat), atau tahāyū' (pembagian waktu atau cara pemanfaatan antara para pihak).

Hal tersebut sebagaimana kebolehan jual beli terhadap harta musyā', karena akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi pertukaran (*bay'*) dalam arti luas.

d. Manfaat yang Menjadi Objek Akad Harus Merupakan Sesuatu yang Dibolehkan Secara Syariat

Syarat keempat adalah bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Contohnya seperti menyewa sebuah kitab untuk dibaca, dikaji, dan dikutip isinya; menyewa rumah untuk ditempati; menyewa jaring untuk menangkap ikan; dan berbagai bentuk manfaat lainnya yang sejenis.

Konsekuensi dari syarat ini adalah bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli fikih (*ittifāq al-fuqahā'*), tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukan kemaksiatan.¹⁹ Contohnya adalah menyewa seseorang untuk melakukan permainan dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir, mengajarkan syair yang mengandung keharaman, menggandakan atau menyalin kitab-kitab bid'ah yang terlarang, serta menyewa penyanyi atau perempuan yang meratap untuk melakukan nyanyian dan ratapan kematian (*niyābah*). Hal itu karena akad tersebut merupakan akad sewa untuk melakukan kemaksiatan, sedangkan suatu kemaksiatan tidak dapat menjadi objek akad yang sah.

Adapun menyewa seseorang untuk menulis teks nyanyian atau ratapan menurut ulama Hanafiyah saja diperbolehkan, karena sesuatu yang dilarang adalah perbuatan nyanyian dan ratapan itu sendiri, bukan aktivitas menulisnya. Oleh karena itu, kaidah

¹⁷ Qadi Zadah Afandi, *Takmilah Fath al-Qadīr ma'a al-Inayah*, VII, 180.

¹⁸ Al-Kasaniy, *Badā'i' al-Shanā'i'*, IV, 187; al-Syayrazīy, *Al-Mubadhdhab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) I, 395

¹⁹ Qadi Zadah Afandi, *Takmilah Fath al-Qadīr*, VII, 180; al-Kasaniy, *Badā'i' al-Shanā'i'*, IV, 189; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004) II, 218; al-Syayrazīy, *al-Mubadhdhab*, I, 394

fikih yang berlaku adalah:

"Tidak boleh melakukan akad sewa untuk suatu pekerjaan yang berupa kemaksiatan."²⁰

Demikian pula, tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, memenjarakannya, memukulnya secara zalim, atau melakukan berbagai bentuk kezaliman lainnya, karena akad tersebut berarti menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Dengan demikian, pekerjaan yang menjadi objek akad tidak termasuk sesuatu yang dapat dilakukan secara sah menurut syariat.

Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hak yang dibenarkan syariat, seperti seseorang menyewa orang lain untuk melakukan pemotongan anggota tubuh dalam pelaksanaan hukuman yang sah, maka hal itu diperbolehkan, karena pekerjaan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan secara syar'i dan objeknya jelas.

Adapun menyewa seseorang untuk melaksanakan hukuman qisas, menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena pembunuhan dengan cara memenggal leher memiliki kemungkinan mengenai bagian leher yang memang menjadi sasaran hukuman sehingga menjadi tindakan yang dibenarkan, tetapi juga memiliki kemungkinan mengenai bagian tubuh lain yang tidak diperbolehkan sehingga menjadi tindakan yang dilarang karena termasuk bentuk penyiksaan terhadap manusia (*mutslab*).

Sedangkan menurut Imam Muhammad (salah satu ulama Hanafiyah), akad tersebut diperbolehkan, karena qisas pada dasarnya adalah pemotongan leher, sementara leher merupakan objek yang jelas dan diketahui, sehingga pekerjaan yang menjadi objek akad memungkinkan untuk dilaksanakan secara syariat.²¹

e. **Tidak boleh pekerjaan yang disewakan tersebut berupa kewajiban atau kewajiban syar'i bagi orang yang disewa sebelum akad ijarah**

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa tidak sah akad ijarah (sewa jasa) apabila objek pekerjaannya adalah melakukan suatu kewajiban atau tugas yang memang telah menjadi kewajiban bagi orang yang disewa sebelum akad berlangsung. Sebab, seseorang yang melakukan pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

²⁰ Mahmūd Hamzah, *Al-Farā'id al-Bahiyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 76.

²¹ Al-Kasaniy, *Badā'i al-Shanā'ī*, IV, 189.

Hal ini seperti seseorang yang melunasi utangnya sendiri; ia tidak berhak meminta imbalan atas pelunasan utang tersebut, karena itu memang merupakan kewajibannya.

Berdasarkan prinsip tersebut, tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah taqarrub (ibadah mendekatkan diri kepada Allah) dan ketaatan, seperti: salat, puasa, haji, menjadi imam, azan dan mengajarkan Al-Qur'an.

Sebab, dalam ibadah-ibadah wajib tersebut, akad sewa berarti memberikan upah atas suatu pekerjaan yang pada dasarnya telah diwajibkan oleh syariat. Selain itu, menyewa seseorang untuk melakukan azan, iqamah, menjadi imam, mengajarkan Al-Qur'an, atau mengajarkan ilmu agama dapat menyebabkan manusia enggan melakukan salat berjamaah serta enggan belajar Al-Qur'an dan ilmu agama secara langsung.²²

Diriwayatkan bahwa Utsman bin Abi al-'Ash berkata: "Sesungguhnya pesan terakhir yang diberikan Nabi ﷺ kepadaku adalah: hendaknya engkau mengangkat seorang muazin yang tidak mengambil upah atas azannya." Imam at-Tirmidzi berkata: *Hadis ini hasan*.²³

Pendapat ini menjadi kesepakatan antara mazhab Hanafi dan Hanbali.

Di antara kaidah dalam mazhab Hanafi adalah:

لا يستحق الأجر من استؤجر على الطاعة

"Orang yang disewa untuk melakukan suatu ketaatan tidak berhak mendapatkan upah."

Dan kaidah lainnya:

الاستئجار لما هو مستحق عليه لا يجوز

"Menyewa seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajibannya tidak diperbolehkan."

Contohnya, seseorang menyewa istrinya selama satu bulan untuk melayani pekerjaan rumah tangga. Akad sewa tersebut tidak diperbolehkan, karena pelayanan kepada suami dalam konteks tersebut merupakan kewajiban yang sudah melekat pada dirinya.

Kemudian para ulama muta'akhhirin (ulama generasi belakangan) memberikan fatwa tentang bolehnya seorang pengajar mengambil upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*) pada zamannya atas kegiatan mengajarkan Al-Qur'an.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan akad ijarah (sewa jasa) untuk mengajarkan Al-Qur'an, karena hal tersebut merupakan penyewaan atas

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, V,506, al-Sarakhsy, *Al-Mabsut*, XVI,37

²³ Hadis ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan yang empat dengan beberapa jalur periwayatan. Lafaz ini berasal dari riwayat at-Tirmidzi dan Ibn Majah. Lihat *Naṣḥ ar-Raḥab*, IV,139).

suatu pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas pula.²⁴ Selain itu, Rasulullah ﷺ pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitabullah (Al-Qur'an).”²⁵

Selain itu, telah diriwayatkan bahwa Abu Sa'īd al-Khudri pernah melakukan ruqyah dengan membaca Surah al-Fatihah kepada seseorang dengan imbalan (*ju'āl*). Orang tersebut kemudian sembuh, dan para sahabatnya memberikan imbalan tersebut. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah ﷺ, menceritakan kejadian itu, serta menanyakan hukumnya.

Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

“Demi umurku, siapa yang mengambil upah dari ruqyah yang batil (yakni perkataan yang tidak benar), maka sungguh kalian telah mengambil upah dari ruqyah yang benar. Makanlah (dari hasil tersebut) dan berikanlah aku bagian bersama kalian.”²⁶

f. Seorang pekerja (*ajīr*) tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya sendiri

Apabila seorang pekerja memperoleh manfaat dari pekerjaan yang ia lakukan, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak sah akad ijarah (sewa jasa) untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan, karena orang yang melaksanakan ibadah tersebut pada hakikatnya sedang beramal untuk dirinya sendiri.

Demikian pula tidak sah menyewa seseorang untuk menggiling sejumlah gandum milik orang lain dengan imbalan sebagian dari tepung hasil penggilingan tersebut. Begitu juga tidak sah menyewa seseorang untuk memeras sejumlah biji wijen dengan imbalan sebagian tertentu dari minyak hasil perasan tersebut.

Hal itu karena pekerja (*ajīr*) ikut memperoleh manfaat dari pekerjaannya sendiri, yaitu dari proses menggiling atau memeras tersebut, sehingga ia menjadi orang yang bekerja untuk dirinya sendiri.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang praktik qafiz al-ṭahhān (bagian tertentu bagi penggiling),²⁷ yaitu seseorang memberikan sejumlah takaran gandum kepada penggiling

²⁴ al-Dardīr, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, IV, 16. Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, I, 221. Al-Khathib al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, II, 344.

²⁵ HR. al-Bukhari

²⁶ HR. Ahmad dan pengarang al-Sunan

²⁷ al-Dāraquthnī dari Abu Sa'īd al-Khudrī

untuk digiling, dengan upah berupa satu qafiz dari tepung hasil gilingan tersebut.

Pendapat ini juga merupakan pendapat ulama Syafi'iyah, berdasarkan larangan dalam hadis tersebut.²⁸ Selain itu, praktik tersebut mengandung pelanggaran terhadap salah satu syarat akad ijarah, yaitu kemampuan menyerahkan upah secara jelas pada saat akad berlangsung.

Kaidah yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah dalam masalah ini adalah:

"Menjadikan upah berasal dari sesuatu yang dikerjakan oleh pekerja dapat merusak akad."

Sementara itu, ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan apabila ukuran atau takarannya diketahui dengan jelas, karena menurut mereka hadis tersebut tidak terbukti kuat (*tidak sahih*).²⁹

Termasuk dalam masalah ini adalah kebiasaan para petani di pedesaan yang memberikan sebagian gandum kepada orang yang melakukan pekerjaan penggilingan atau membawa hasil panen. Ulama Hanabilah membolehkan praktik tersebut.

7. Manfaat yang menjadi objek akad harus merupakan manfaat yang memang dimaksudkan dan biasa diperoleh melalui akad ijarah

Manfaat yang menjadi objek sewa harus berupa manfaat yang secara umum memang diakui dan biasa diperoleh melalui akad sewa-menyewa di antara manusia.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon hanya untuk digunakan sebagai tempat menjemur pakaian atau tempat berteduh, karena manfaat tersebut bukanlah manfaat utama yang dimaksudkan dari keberadaan pohon.

C. Samsarah

1. Definisi Samsarah

Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa samsarah memiliki pengertian:

mendefinisikan samsarah sebagai :

هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع.³⁰

“Perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan penjualan”

Konsep ini menekankan peran mediator yang bertindak sebagai penghubung antara dua pihak yang ingin melakukan transaksi, bukan sebagai pemilik barang atau pihak yang mengambil keuntungan secara langsung dari transaksi itu sendiri.

Dalam praktik kontemporer, samsarah dapat diidentifikasi dengan perantara

²⁸ Al-Khathib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, II,335

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,tt)V, 3822

³⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,V,3326

pemasaran, broker, yang menengahi transaksi antara produsen atau penyedia layanan dan konsumen. Esensi hukum Islam menekankan bahwa samsarah merupakan jasa yang layak diberikan imbalan, selaras dengan prinsip *ujrah* (upah) atas usaha dan waktu yang dikeluarkan.

2. Hukum dan Batasannya Menurut Fikih Klasik

Dalam fikih klasik, hukum samsarah bersifat **mubah (diperbolehkan)** selama memenuhi ketentuan tertentu. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa upah yang diterima oleh samsar adalah **halal**, karena merupakan kompensasi wajar atas usaha dan pekerjaan yang dikeluarkan.³¹ Namun, beberapa ulama, khususnya mazhab Syafi'i, membatasi keabsahan upah tersebut jika pekerjaan yang dilakukan tidak menuntut usaha atau tidak memiliki nilai ekonomi nyata. Contoh: menyewa seseorang untuk mengucapkan satu kata tanpa pekerjaan berarti tidak sah untuk mengambil upah atasnya.

Sementara itu, al-Ghazali juga menyebut kasus serupa³². Misalnya, seorang dokter yang menerima upah hanya untuk satu kata petunjuk terkait obat yang hanya ia ketahui—misalnya seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang tanaman yang dapat mengobati wasir atau penyakit lain, dan ia hanya akan memberitahukannya dengan imbalan. Namun, jika pekerjaannya hanya berupa ucapan tanpa ada usaha nyata—seperti memberi petunjuk yang tidak bernilai lebih dari sebiji biji wijen—maka tidak diperbolehkan menerima imbalan atas hal itu maupun atas pengetahuannya. Sebab satu kata itu adalah sesuatu yang tidak bernilai, ini seperti satu biji wijen. Sesuatu yang tidak bernilai (*ghair muta'annam*), tidak boleh diperjualbelikan.

Dari sisi pola kontrak, al-Zuhaili menekankan fleksibilitas kontrak dalam samsarah. Seseorang dapat berkata kepada perantara, *"Jual barang ini dengan harga sekian, sisanya menjadi milikmu, atau dibagi berdua antara kita"*. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad ﷺ:

المسلمون على شروطهم

"Muslim berada di atas persyaratan mereka"³³

Hal ini menunjukkan prinsip kesepakatan dan fleksibilitas dalam transaksi perantara.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *samsarah* dijalankan dengan prinsip kesepakatan, sebagaimana dalam hadis di atas. Ia juga menukil pandangan ulama salaf sebagaimana disebutkan al-Bukhari. menyebutkan praktik para sahabat yang sah menerima upah

³¹ Ibid

³² Abu Hamid al-Ghazaliy, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt) II, 155

³³ HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim dari Abu Hurairah.

perantara, antara lain Ibnu Sirin, Ata', Ibrahim, dan al-Hasan. Ibn Abbas bahkan menyatakan:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بَيْعَ هَذَا التَّوْبِ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ

"Tidak mengapa seseorang berkata: Juallah kain ini dengan sekian, dan kelebihanannya menjadi milikmu". Hal ini berdasar sabda Nabi:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Kaum muslimin tergantung pada syarat yang mereka sepakati"³⁴

Dengan demikian kebolehan samsarah memiliki dasar yang kuat. Memang terdapat pendapat berbeda dalam hal ini. Ibn Hajar menyatakan bahwa jumhur ulama tidak membolehkan. Alasannya tidak adanya kejelasan upah, alias tidak definitif.³⁵

Para pihak

Fatwa DSN-MUI menempatkan *mustafid* dan *simsar* sebagai perantara. Keduanya dapat berupa orang atau badan hukum, harus cakap hukum, mengetahui hak dan kewajiban, dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad. Simsar juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.³⁶

Kecakapan tidak cukup dengan usia atau status hukum. Dalam sektor teregulasi, kompetensi juga meliputi izin profesi. Pialang berjangka, perantara pedagang efek, pialang asuransi, atau agen perjalanan tertentu tunduk pada peraturan sektoral. Menjalankan profesi tanpa izin dapat menjadikan pekerjaan melanggar hukum positif dan membuka mudarat, meskipun objek transaksinya halal.

Obyek Jasa dan Pekerjaan

Objek samsarah bukan barang yang dijual, melainkan pekerjaan perantara. Pekerjaan harus mungkin dilakukan, diketahui secara memadai, dan tidak bertentangan dengan syariah. Kejelasan tidak selalu menuntut daftar setiap aktivitas kecil, tetapi harus cukup untuk menentukan kapan broker telah memenuhi kewajiban. Misalnya: "mendapatkan pembeli yang menandatangani akta jual beli pada harga minimum tertentu" lebih terukur daripada "membantu menjual sebaik-baiknya."

Dalam platform digital, objek jasa dapat berupa penayangan, klik, prospek, konversi, atau penjualan. Setiap indikator memiliki konsekuensi berbeda. Komisi per klik dibayar atas lalu lintas, komisi per prospek dibayar atas data calon pelanggan, dan komisi per penjualan

³⁴ Shahih Bukhari (3/92)

³⁵ Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, IV,451

³⁶ DSN-MUI, Fatwa No. 151/DSN-MUI/VI/2022, Ketentuan terkait Para Pihak.

dibayar atas transaksi. Ketidakjelasan definisi “transaksi berhasil”, masa atribusi cookie, pembatalan, pengembalian barang, dan deteksi transaksi palsu dapat menimbulkan sengketa.

Shighah

Sighat samsarah harus jelas, tegas, dan dipahami. Fatwa DSN-MUI membolehkan akad dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, tindakan, dan elektronik.³⁷ Pengakuan terhadap bentuk elektronik sesuai dengan praktik platform, tetapi tidak mengurangi kewajiban keterbacaan syarat. Syarat yang disembunyikan dalam antarmuka rumit atau diubah sepihak tanpa pemberitahuan dapat merusak kualitas persetujuan.

Kesepakatan ideal memuat identitas para pihak, status broker, objek dan ruang lingkup jasa, masa berlaku, wilayah, eksklusivitas, harga dasar, kewenangan negosiasi, sumber komisi, waktu pembayaran, kondisi pembatalan, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa. Semakin besar nilai transaksi dan risiko, semakin kuat kebutuhan dokumentasi.

Natijah atau hasil

Natijah harus diketahui, terukur, halal, dan mungkin dicapai. Fatwa DSN-MUI menjadikan hasil sebagai pusat akad samsarah dan mengaitkan hak komisi dengan diterimanya hasil oleh mustafid dalam rentang waktu yang ditentukan.³⁸ Rumusan ini mencegah broker menuntut komisi hanya karena melakukan aktivitas yang tidak menghasilkan hasil yang disepakati, kecuali kontrak memang memisahkan fee aktivitas dan success fee.

Masalah sering muncul ketika beberapa broker terlibat. Siapa yang menjadi sebab efektif terjadinya transaksi? Solusinya ialah menetapkan aturan atribusi: broker pertama yang memperkenalkan, broker yang membawa penawaran final, atau pembagian fee. Tanpa aturan ini, satu transaksi dapat memicu tuntutan dari beberapa perantara.

Ujrah (komisi)

Komisi harus halal bentuknya dan disepakati. Fatwa DSN-MUI membolehkan barang atau uang. Jika berupa uang, besarnya dapat ditentukan melalui kelebihan harga jual yang ditetapkan atau jumlah yang dijanjikan.³⁹ Rumusan ini memberikan legitimasi kontemporer terhadap perbedaan klasik dengan syarat kesepakatan dan keterukuran.

³⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 151/DSN-MUI/VI/2022, Ketentuan terkait Sighat Akad.

³⁸ DSN-MUI, Fatwa No. 151/DSN-MUI/VI/2022, Ketentuan terkait Natijah dan Kewajiban dan Hak Simsar.

³⁹ DSN-MUI, Fatwa No. 151/DSN-MUI/VI/2022, Ketentuan terkait 'Umulah.

Komisi yang “diketahui” tidak selalu harus nominal tetap. Dua persen dari harga final adalah diketahui secara formula meskipun angka akhirnya baru muncul saat transaksi. Sebaliknya, “nantinya akan diberi sepiasnya” membuka sengketa, kecuali terdapat kebiasaan pasar yang benar-benar pasti dan dapat dibuktikan. Dalam keadaan tidak ada kesepakatan tetapi jasa diminta dan dimanfaatkan, sebagian sistem hukum memberikan upah kebiasaan atau *ujrat al-mithl*, namun kontrak tertulis tetap lebih aman.

D. Ju'alah

1. Definisi Ju'alah

Ju'alah, dalam perspektif fikih, adalah imbalan yang ditetapkan untuk pekerjaan atau jasa tertentu. Secara bahasa, ju'alah atau al-ju'al (الجُءَالُ) merujuk pada sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, atau imbalan yang diberikan seseorang atas suatu perbuatan tertentu.⁴⁰ Para fuqaha kontemporer menyebutnya sebagai *promise of reward*, yaitu janji atau pengikatan yang bersifat unilateral untuk memberikan kompensasi tertentu jika pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan.

Secara syariat, ju'alah merupakan kompensasi yang diketahui untuk pekerjaan tertentu, baik yang dapat diketahui sebelumnya maupun yang sulit untuk diprediksi.⁴² Mazhab Maliki mendefinisikan ju'alah sebagai kontrak atas manfaat yang diyakini akan diperoleh. Contohnya mengembalikan hewan yang hilang, membangun tembok, menggali sumur hingga menemukan air, atau menjahit pakaian. Dalam praktiknya, ju'alah dapat berupa pembayaran yang dijanjikan kepada orang pertama yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu, peserta kompetisi, atau prajurit yang menaklukkan benteng musuh.⁴³

2. Hukum Ju'alah dan Dalilnya

Ulama tidak sepakat dalam memandang hukum ju'alah. Terdapat dua pendapat yang bertentangan dalam hal ini.

- a. Mazhab Hanafi menolak kebolehan ju'alah secara umum jika pekerjaan atau waktunya tidak diketahui (*gharar*), karena hal ini menimbulkan ketidakpastian.⁴¹ Mereka hanya membolehkannya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya imbalan atas pengembalian budak yang melarikan diri, dengan ketentuan jumlah minimal tertentu untuk menutupi biaya perjalanan.⁴²

⁴⁰ Al-Shawi, *Hasyiah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir* (Dar'al-Ma'arif, tt) IV, 79

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, 3865–3866.

⁴² Ibid

- b. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan ju'alah secara umum. Diantara dalilnya adalah firman Allah:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

”Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”⁴³

Jelas ini merupakan contoh kongkrit sayembara dari timnya Nabi Yusuf yang diceritakan dalam al-Qur'an tanpa sanggahan, sehingga sah menjadi sandaran hukum.

Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis tentang sahabat yang meruqyah. Abu Sa'id al-Khudhri bercerita:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدَّ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُغَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

“Beberapa sahabat Nabi s.a.w datang ke sebuah desa di antara permukiman Arab, namun mereka tidak langsung membaca *ruqyah* kepada penduduk setempat. Saat mereka berada di sana, pemimpin dari mereka digigit (mungkin oleh ular atau binatang). Mereka bertanya: “Apakah kalian punya obat atau *ruqyah*?”

Orang-orang itu menjawab: “Kalian tidak membaca (*ruqyah*) kepada kami, dan kami tidak akan melakukannya sampai kalian memberikan kami upah (*ju'alah*).” Maka mereka memberikan seikat teh sebagai upah. Orang yang digigit itu membaca dengan *Umm al-Qur'an* (Surah tertentu), mengumpulkan ludahnya dan meludahkannya. Akhirnya ia sembuh, lalu mereka membawa teh itu kembali.

Orang-orang itu berkata: “Kami tidak akan mengambilnya sampai kami menanyakan kepada Nabi s.a.w” Mereka kemudian menanyakannya kepada Nabi ﷺ, dan beliau tertawa lalu bersabda: “Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah *ruqyah*? Ambillah dan berikan satu bagian untukku!”⁴⁴

Hadis ini juga merupakan bukti operasional sayembara (*ju'alah*) dengan persaksian Nabi secara langsung. Nabi tidak menegur bahkan tertawa dan meminta bagian dari hasilnya.

⁴³ QS. Yusuf, 12:72

⁴⁴ HR. al-Bukhari, no:5736

Dapat ditegaskan jika Nabi memintanya untuk dirinya, pasti barang tersebut adalah halal. Hasil halal tidak mungkin timbul dari sesuatu yang haram.

Dari sisi lain, secara logika juga mendukung legalitas *ju'alah*. Riilnya terdapat kebutuhan menuntut adanya *ju'alah* (upah atau imbalan). seperti untuk mengembalikan barang yang hilang, membebaskan tawanan, atau pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh pemiliknya. Maka diperbolehkan memberikan imbalan (*ju'alah*), seperti halnya dalam sewa (*ijarah*) dan mudharabah.

Namun, ketidakjelasan mengenai pekerjaan dan jangka waktu tidak merugikan seperti pada sewa, karena *ju'alah* bersifat tidak mengikat, sedangkan sewa bersifat mengikat dan memerlukan penentuan jangka waktu untuk mengetahui besarnya manfaat. Dan *ju'alah* diperbolehkan secara konsensus karena ketidakjelasan itu, serta diizinkan oleh syariat karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya.

Ju'alah diperbolehkan karena merupakan kemudahan hukum (*rukhsah*), dan disetujui secara konsensus oleh para fuqaha.

Terkait ini para ulama memberikan pernyataan-pernyataan yang menegaskan kebolehan, diantaranya adalah:

وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا، كَرَدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا، وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ بَذْلِ الْجُعْلِ فِيهِ، مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

“Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan yang menuntutnya. Sebab, suatu pekerjaan terkadang tidak diketahui secara pasti bentuk dan ukurannya, seperti mengembalikan budak yang melarikan diri (*al-abi*), menemukan barang yang hilang (*dallab*), dan pekerjaan semisalnya. Dalam kondisi seperti ini, akad *ijarah* (sewa jasa) tidak dapat dilakukan. Padahal kebutuhan untuk mengembalikan keduanya (budak yang kabur dan barang yang hilang) tetap ada, sementara terkadang tidak ditemukan orang yang bersedia melakukannya secara sukarela.⁴⁵

Oleh karena itu, kebutuhan tersebut mendorong diperbolehkannya memberikan *ju'ul* (imbalan atau hadiah yang dijanjikan) dalam pekerjaan tersebut, meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan belum diketahui secara pasti.”

Pernyataan ini menjelaskan salah satu alasan disyariatkannya akad *ju'alah*. Berbeda dengan *ijarah* yang mensyaratkan kejelasan pekerjaan, waktu, dan manfaat yang diperoleh,

⁴⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VI, 94

ju'alah diberikan kelonggaran karena ada kebutuhan manusia (*hajah*) terhadap pekerjaan tertentu yang sulit ditentukan secara rinci sebelum hasilnya tercapai. Contohnya adalah seseorang yang menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan barangnya yang hilang.

Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi akad yang lebih fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ibnu Qudamah juga memberikan alasan kedua dengan menyatakan:

لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا كَانَتْ لَازِمَةً، افْتَقَرَتْ إِلَى تَقْدِيرِ مُدَّةٍ، وَالْعُقُودُ الْجَائِزَةُ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّتِهَا، وَلِأَنَّ الْجَائِزَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرْكُهَا، فَلَا يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ يَلْزَمُهُ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ، بِخِلَافِ اللَّازِمَةِ. إِذَا تَبَتَّ هَذَا، فَإِذَا قَالَ: مَنْ رَدَّ عَلَيَّ ضَالِّي أَوْ عَبْدِي الْأَبْقَى، أَوْ خَاطَ لِي هَذَا الْقَمِيصَ، أَوْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِظَ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا. صَحَّ، وَكَانَ عَقْدًا جَائِزًا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ فِيهِ قَبْلَ حُصُولِ الْعَمَلِ

“Karena akad tersebut (*ju'alah*) tidak bersifat mengikat, berbeda dengan akad *ijarah* (sewa/upah kerja). Tidakkah engkau melihat bahwa ketika akad *ijarah* bersifat mengikat, maka ia membutuhkan penentuan batas waktu tertentu. Sedangkan akad-akad yang bersifat tidak mengikat (*akad jaiʿ*) seperti syirkah (kerjasama) dan wakalah (perwakilan), tidak wajib ditentukan batas waktunya.

Hal itu karena masing-masing pihak dalam akad yang bersifat *jaiz* memiliki hak untuk meninggalkannya kapan saja, sehingga tidak menyebabkan seseorang terikat dengan sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Berbeda dengan akad yang bersifat mengikat (*akad lazim*).

Apabila hal ini telah dipahami, maka apabila seseorang berkata: ‘Barang siapa yang mengembalikan barangku yang hilang, atau mengembalikan budakku yang melarikan diri, atau menjahitkan pakaian ini untukku, atau membangun dinding ini untukku, maka baginya imbalan sekian dan sekian,’ maka akad tersebut sah. Akad itu termasuk akad yang tidak mengikat (*akad jaiʿ*), sehingga masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkannya sebelum pekerjaan tersebut terlaksana.”⁴⁶

Berdasar pernyataan tersebut terdapat dua hal yang dapat diambil kesimpulan. Pertama, *Ju'alah* adalah akad yang bersifat *jaiʿ* (tidak mengikat). Berbeda dengan *ijarah* yang merupakan akad *lazim* (mengikat), akad *ju'alah* memberikan fleksibilitas kepada kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan pekerjaan dapat membatalkan penawarannya, dan

⁴⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VI/94

pihak pekerja juga tidak wajib melanjutkan pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut selesai.

Implikasinya secara fikih, seseorang yang menawarkan imbalan untuk suatu pekerjaan tidak otomatis memiliki kewajiban membayar sebelum hasil pekerjaan tercapai.

Kedua, ketidakjelasan pekerjaan dan waktu tidak membatalkan akad *ju'alah*. Dalam akad *ijarah*, pekerjaan, waktu, dan manfaat harus jelas karena kedua pihak terikat oleh akad tersebut. Namun, dalam *ju'alah*, terdapat unsur ketidakpastian yang ditoleransi oleh syariat karena akad ini dibangun atas kebutuhan manusia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh al-Nawawi dalam al-Majmu'. Ia menyatakan:

يجوز عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملاً من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط وخياطة ثوب وكل ما يستأجر عليه من الاعمال... ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ... فجاز كالأجارة والمضاربة.

“Diperbolehkan melakukan akad *ju'alah*, yaitu seseorang memberikan suatu imbalan (*ju'ul*) bagi siapa saja yang melakukan suatu pekerjaan untuknya, seperti mengembalikan barang yang hilang, mengembalikan budak yang melarikan diri, membangun tembok, menjahit pakaian, dan seluruh pekerjaan lain yang boleh diberikan upah atasnya.

Hal itu diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendorong kepada akad tersebut. Oleh karena itu, *ju'alah* diperbolehkan sebagaimana akad *ijarah* (sewa jasa) dan *mudharabah* (kerja sama bagi hasil).⁴⁷

Fatwa DSN-MUI terkait *ju'alah*

DSN-MUI melalui fatwa no 62/DSN-MUI/XII/2007 mengakomodasi kesahan *ju'lah* dengan dua klasifikasi ketentuan. *Pertama*, terkait ketentuan akad. Dinyatakan bahwa akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
- Objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syaria, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwadh/'ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

⁴⁷ An-Nawawi, *al-Majmu'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) XV, 113

- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek Ju'alah);

Kedua, terkait dengan ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum dinyatakan bahwa:

- a. Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
- b. Pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

3. Redaksi dan Mekanisme Ju'alah

Ju'alah adalah **kontrak unilateral**, yang berarti hanya memerlukan deklarasi dari pemberi ju'alah (*al-ja'il*). Narasi fikih menjelaskan bahwa ju'alah hanya sah jika memenuhi empat syarat utama:⁴⁸

1. Ada pernyataan izin yang jelas dari pemberi ju'alah.
2. Kompensasi yang diberikan diketahui secara jelas.
3. Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh penerima ju'alah sesuai dengan ketentuan.
4. Ju'alah dapat diberikan kepada individu tertentu atau kepada publik, sesuai dengan pernyataan pemberi.

Jika pekerjaan dilakukan tanpa izin, atau dilakukan oleh pihak lain yang bukan penerima yang ditentukan, imbalan tidak sah. Ju'alah tidak mensyaratkan persetujuan penerima, karena merupakan kewajiban dari pihak pemberi yang bersifat unilateral.

E. Affiliate Marketing

1. Pengertian Affiliate Marketing

Affiliate marketing merupakan salah satu mekanisme pemasaran digital yang menghubungkan pemilik produk atau layanan dengan pihak ketiga yang dikenal sebagai *afilior* atau *publisser*. Konsep dasarnya adalah kerjasama saling menguntungkan (*win-win solution*) antara pemilik produk dan afilior, di mana pemilik produk memberikan imbalan atau komisi kepada afilior setiap kali mereka berhasil mengarahkan pengunjung atau pelanggan untuk melakukan transaksi melalui tautan afiliasi tertentu.⁴⁹

Dalam konteks ekonomi digital, affiliate marketing tidak hanya berfungsi sebagai strategi penjualan, tetapi juga sebagai metode distribusi informasi dan promosi produk yang lebih luas. Pemilik bisnis dapat memperluas jangkauan pasarnya melalui jaringan afilior,

⁴⁸ Al-Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, 3866

⁴⁹ Pegadaian. *Konsep Dasar Affiliate Marketing dan Cara Menjadi Afilior*. Jakarta: Pegadaian, 2026.
<https://pegadaian.co.id/artikel/investasi/konsep-dasar-affiliate-marketing-dan-cara-menjadi-afilior>

sedangkan afiliator dapat memperoleh penghasilan tambahan berdasarkan kinerja mereka dalam mempromosikan produk. Dengan demikian, affiliate marketing menciptakan sinergi yang efektif antara promosi, penjualan, dan distribusi informasi di ekosistem digital modern.

2. Potensi Ekonomi Affiliate Marketing

Potensi ekonomi dari affiliate marketing sangat signifikan. Dalam industri e-commerce, affiliate marketing telah terbukti meningkatkan konversi penjualan dan mengurangi biaya pemasaran langsung.⁵⁰ Keuntungan utama bagi pemilik bisnis adalah kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus meningkatkan anggaran pemasaran secara drastis. Hal ini sejalan dengan teori efisiensi pemasaran digital, yang menyatakan bahwa pengalokasian sumber daya promosi melalui pihak ketiga yang berorientasi kinerja dapat mengoptimalkan Return on Investment (ROI) perusahaan.⁵¹

Bagi afiliator, mekanisme ini memungkinkan penghasilan berbasis performa, sehingga mendorong kreativitas dalam menciptakan konten promosi yang menarik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi partisipatif, di mana setiap individu dapat berperan dalam proses pemasaran sesuai kapasitas dan minatnya, serta mendapatkan kompensasi yang adil atas kontribusinya.

3. Mekanisme Affiliate Marketing dalam Ekonomi Digital

Mekanisme affiliate marketing pada dasarnya mengikuti alur sederhana namun sistematis. Pemilik produk menyediakan platform atau *affiliate program* yang mencakup tautan unik bagi masing-masing afiliator. Setiap kali pengunjung melakukan klik, pendaftaran, atau pembelian melalui tautan tersebut, afiliator menerima komisi sesuai model yang disepakati. Berdasarkan kajian Pegadaian, terdapat tiga model populer dalam affiliate marketing:⁵²

1. Pay Per Sale (PPS)

Model PPS memberikan komisi kepada afiliator setiap kali terjadi penjualan produk melalui tautan mereka. Komisi biasanya dihitung berdasarkan persentase harga jual. Model ini mendorong afiliator untuk aktif meningkatkan penjualan karena pendapatan mereka tergantung langsung pada jumlah transaksi yang berhasil mereka hasilkan.

2. Pay Per Click (PPC)

Dalam model PPC, afiliator memperoleh imbalan setiap kali pengunjung mengklik tautan

⁵⁰ Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. 8th Edition. Pearson, 2022.

⁵¹ Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing Management*, 16th Edition. Pearson, 2020

⁵² <https://pegadaian.co.id/artikel/investasi/konsep-dasar-affiliate-marketing-dan-cara-menjadi-afiliator>

afiliasi, terlepas dari adanya transaksi. Meskipun nilai komisi biasanya lebih rendah dibanding PPS, model ini menekankan kualitas konten dan kemampuan afiliator untuk menarik klik dari audiens, sehingga cocok untuk kampanye promosi yang lebih fokus pada visibilitas dan engagement.

3. Pay Per Lead (PPL)

Model PPL membayar afiliator berdasarkan jumlah *leads* yang berhasil dikumpulkan, misalnya pengunjung yang mendaftar, mengisi formulir, atau mengunduh aplikasi. Model ini cocok untuk bisnis yang menekankan pengumpulan data konsumen atau pengembangan basis pelanggan potensial.

Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan. PPS memotivasi afiliator untuk meningkatkan penjualan secara aktif, PPC fokus pada kuantitas klik untuk meningkatkan brand awareness, dan PPL menekankan pengumpulan data berkualitas yang dapat dikonversi menjadi penjualan jangka panjang. Pemilihan model yang tepat bergantung pada tujuan pemasaran, karakter produk, dan target audiens yang ingin dicapai oleh pemilik bisnis.

F. Analisis Akad yang Tepat dalam Affiliate Marketing Perspektif Fikih Muamalah: Antara Ijarah, Samsarah, dan Ju'alah

Setelah membahas masing-masing variabel ijarah, samrah dan ju'alah serta affiliate marketing yang menjadi obyek kajian takyif syar'i, maka dapat dilakukan analisis dan model pendekatan sebagai berikut:

1. Analisis Affiliate Marketing sebagai Akad Ijarah

Secara terminologis, ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan adanya imbalan (*'uqd 'alā manfa'ah bi 'imād*). Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Sementara ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang memiliki tujuan tertentu, diketahui, diperbolehkan syariat, dapat diberikan dan dimanfaatkan, dengan imbalan yang diketahui.

Jika affiliate marketing dianalisis melalui perspektif ijarah, maka afiliator dapat diposisikan sebagai *ajir* (penyedia jasa) yang memberikan layanan pemasaran kepada merchant. Aktivitas afiliator berupa membuat konten, menyebarkan informasi produk, mengarahkan konsumen, dan membangun komunikasi pemasaran merupakan bentuk manfaat (*manfa'ah*) yang memiliki nilai ekonomi.

Namun, terdapat persoalan ketika akad ijarah diterapkan pada affiliate marketing berbasis hasil. Dalam ijarah, objek pekerjaan harus diketahui secara jelas sejak awal, baik jenis

pekerjaan, manfaat, maupun kompensasinya. Ketidakjelasan objek akad dapat menyebabkan sengketa karena ijarah merupakan akad yang bersifat lazim (mengikat).

Dalam affiliate marketing model PPS, misalnya, afiliator tidak memperoleh imbalan hanya karena melakukan promosi, tetapi setelah terjadi transaksi. Artinya, besarnya manfaat dan hasil yang diperoleh belum pasti ketika akad dimulai. Hal ini membuat karakter affiliate marketing kurang sepenuhnya sesuai dengan struktur ijarah murni.

Dengan demikian, ijarah lebih tepat digunakan pada affiliate marketing yang memberikan fee tetap atas jasa promosi, misalnya merchant membayar afiliator untuk membuat sepuluh konten promosi tanpa bergantung pada jumlah penjualan.

3. Analisis Affiliate Marketing sebagai Akad Samsarah

Konsep yang lebih dekat dengan affiliate marketing adalah samsarah, yaitu akad perantara dalam transaksi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

السَّمْسَرَةُ هِيَ الْوَسَاطَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمَشْتَرِي لِإِجْرَاءِ الْبَيْعِ

“Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan penjualan.”

Dalam akad samsarah, seorang simsar bertugas mempertemukan pihak penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi. Ia tidak harus memiliki barang, tetapi memperoleh imbalan karena jasanya menjadi sebab berlangsungnya transaksi.

Karakteristik ini memiliki kesamaan kuat dengan affiliate marketing. Afiliator tidak menjual barang miliknya sendiri, tetapi membantu merchant menemukan konsumen melalui media digital. Komisi yang diterima merupakan kompensasi atas keberhasilannya menjadi penghubung antara produsen dan pembeli.

Fikih klasik juga memberikan legitimasi terhadap praktik samsarah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa upah yang diterima simsar adalah halal karena merupakan kompensasi atas pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Para ulama juga membolehkan kesepakatan seperti:

"Juallah barang ini dengan harga tertentu, dan kelebihanannya menjadi milikmu."

Hal ini didasarkan pada prinsip:

المسلمون على شروطهم

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati.”

Namun, samsarah memiliki keterbatasan. Dalam bentuk klasik, simsar biasanya hanya berperan sebagai mediator transaksi. Sementara afiliator digital sering kali melakukan aktivitas tambahan berupa pembuatan konten, edukasi konsumen, optimasi algoritma,

dan pengelolaan komunitas. Karena itu, samsarah menjelaskan aspek perantara transaksi, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan aspek imbalan berbasis pencapaian tertentu.

4. Analisis Affiliate Marketing sebagai Akad Ju'alah

Dibandingkan ijarah dan samsarah, akad yang paling mendekati mekanisme affiliate marketing modern adalah ju'alah.

Ju'alah merupakan akad pemberian imbalan kepada seseorang karena berhasil mencapai hasil tertentu. Dalam fikih, ju'alah didefinisikan sebagai pemberian imbalan (*ju'ah*) bagi siapa saja yang melakukan pekerjaan tertentu, seperti menemukan barang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian, dan pekerjaan lain yang bernilai manfaat.

Perbedaan utama antara ju'alah dan ijarah adalah bahwa ju'alah berorientasi pada hasil (natijah), bukan sekadar aktivitas. Dalam akad ju'alah, ketidakjelasan waktu dan cara kerja dapat ditoleransi karena akad ini bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) dan didasarkan pada kebutuhan manusia.

Karakteristik tersebut sangat sesuai dengan affiliate marketing:

- a. Merchant menawarkan komisi bagi siapa saja yang berhasil menghasilkan transaksi.
- b. Affiliate bebas menggunakan strategi pemasaran yang dianggap efektif.
- c. Komisi hanya diberikan jika target tercapai.

Model Pay Per Sale (PPS) merupakan bentuk yang paling jelas merepresentasikan ju'alah. Merchant memberikan janji imbalan kepada afiliator apabila berhasil mendatangkan pembeli.

Begitu pula model Pay Per Lead (PPL) dapat dikategorikan sebagai ju'alah karena hasil yang menjadi objek akad adalah tersedianya calon pelanggan.

Adapun Pay Per Click (PPC) lebih dekat kepada ijarah karena imbalannya diberikan berdasarkan aktivitas tertentu, yaitu menghasilkan klik, bukan keberhasilan transaksi.

5. Kesimpulan: Akad yang Paling Tepat untuk Affiliate Marketing

Berdasarkan analisis komparatif antara ijarah, samsarah, dan ju'alah, dapat disimpulkan bahwa akad yang paling tepat untuk menjelaskan affiliate marketing modern adalah ju'alah dengan karakteristik samsarah, sedangkan ijarah hanya berlaku pada model tertentu.

Secara teoritis:

1. Ijarah tepat ketika afiliator mendapatkan imbalan berdasarkan jasa promosi yang telah dilakukan, seperti pembuatan konten dengan fee tetap.
2. Samsarah tepat untuk menjelaskan posisi afiliator sebagai perantara antara merchant dan konsumen.

3. Ju'alah paling sesuai untuk menjelaskan mekanisme komisi berbasis hasil, terutama model PPS dan PPL.

Dengan demikian, affiliate marketing merupakan akad kontemporer yang bersifat hybrid contract, yaitu perpaduan antara unsur samsarah sebagai fungsi mediasi dan ju'alah sebagai mekanisme kompensasi berbasis keberhasilan. Pendekatan ini lebih mampu menjelaskan realitas bisnis digital dibandingkan memaksakan affiliate marketing hanya dalam satu kategori akad klasik.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik affiliate marketing diperbolehkan selama memenuhi prinsip dasar syariah: objek yang dipromosikan halal, komisi diketahui secara jelas, tidak terdapat unsur gharar yang merugikan, tidak ada manipulasi informasi, dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009
- Afandi, Qadi Zadah. *Takmilah Fath al-Qadir*. Mesir: Mathba'ah al-Baby al-Halaby, 1970
- Al-Bahutiy al-Hanbali, *Kasyf al-Qina'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt
- Al-Bukhari, Isma'il. Shahih al-Bukhari. Dar Thawq al-Najah, 1422H
- Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. 8th Edition. Pearson, 2022.
- Al-Dāraquthnī, *Sunan al-Darquthniy*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2004
- Al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Dasuqi al-Malikiy, *Hasyiah al-Dasuqi 'Ala Al-Syarh al-Kabir*. Dar al-Fikr, tt
- Al-Ghazaliy, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt
- Al-Hashkafiy, 'Ala' al-Din. *Ad-Durr al-Mukhtar wa Radd al-Mukhtar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002
- Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad. Kairo: Dar al-Hadits, 1995
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 1423H
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, tt
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004
- Al-Kalabiy, Ibn al-Jizzy. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Tp, tt
- Al-Kasaniy al-Hanafi, 'Ala' al-Din. *Bada'i' al-Shana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986
- Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing Management*, 16th Edition. Pearson, 2020
- Mahmūd Hamzah, *Al-Far'id al-Bahiyah fi al-Qaw'id al-Fiqhiyyah*,
- Mar'iy ibn Yusuf al-Hanbali, *Ghāyat al-Muntahā*. Kuwait: Mu'assasat Ghross, 2007
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Al-Nawawi, *al-Majmu'*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Qarāfi, *Al-Furuq*. Alam al-Kutub, tt
- Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993
- Al-Shawi, *Hasyiah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*. Dar al-Ma'arif, tt

Al-Syarbiniy, Al-Khathib. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Al-Syawkaniy, Muhammad ibn. 'Ali *Nail al-Awtar*. Mesir: Dar al-Hadits, 1993

Al-Syayraziy, *Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1998

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt

Al-Zaila'iy al-Hanafiy, Fakhr al-Din. *Tabyin al-Haqqa'iq*. Kairo: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313H

Website:

<https://pegadaian.co.id/artikel/investasi/konsep-dasar-affiliate-marketing-dan-cara-menjadi-affiliator>